

BAB V

PENUTUP

Pada bab lima ini merupakan bab penutup, Peneliti memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab pertanyaan rumusan masalah.

A. Kesimpulan

1. peran Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah pada penerbitan sertipikat tanah elektronik disambut baik oleh masyarakat dan untuk men-sukseskan program sertipikat tanah elektronik dengan melakukan sosialisasi dan mengundang beberapa pihak yang terkait seperti Camat, Lurah dan PPAT dengan harapan melalui mereka dapat juga disampaikan sosialisasi informasi mengenai peralihan sertifikat tanah ke bentuk elektronik. Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan yaitu melalui media sosial seperti *instagram, tik-tok dan facebook*.
2. kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik pada prinsipnya semua hak atas tanah akan dilindungi, mulai dari hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; serta hak lainnya. Adapun tujuan pendaftaran dalam UUPA yaitu kepastian hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan atas suatu tanah dalam bentuk sertipikat elektronik, sedangkan tujuan lainnya yaitu memberi perlindungan hak bagi pemilik tanah.

B. Saran

- a. terkait dengan peran Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan

Nasional dalam pendaftaran tanah pada penerbitan sertipikat tanah elektronik, Penulis memberikan saran bahwa; ketika beralihnya sertipikat ke bentuk elektronik, kantor BPN terlebih dahulu melakukan penataan dan kemudian beralih ke elektronik. Kemudian ketika warga masyarakat melakukan permohonan maka harus melalui tahapan seperti pengumpulan dan pengolahan data fisik; melakukan penelitian data yuridis dan melakukan pembukuan hak serta penerbitan sertipikat elektronik.

- b. terkait dengan kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik, Peneliti memberikan saran bahwa; jika registrasi yang dilakukan telah sesuai maka hak yang dimiliki dapat mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perlindungan tersebut harus dibarengi dengan diwujudkannya tujuan hukum yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat dan tentunya hukum harus didasarkan pada sebuah keadilan.